

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada masyarakat majemuk di Indonesia yang diwarnai oleh keragaman budaya, agama, ras dan aliran kepercayaan yang berbeda, terjadinya interaksi yang semakin erat dengan kondisi pergaulan yang heterogen, sulit untuk bisa menghindari perkawinan beda agama, dua individu yang terlibat dalam perkawinan tersebut merupakan pengatur kepercayaan yang berbeda namun memutuskan untuk menikah. Pernikahan beda agama ini memang menjadi kasus tersendiri yang dinilai cukup pelik dikarenakan masih mengandung pro dan kontra oleh berbagai pihak, salah satunya yaitu dari pihak-pihak yang menilai bahwa pernikahan beda agama ini tidak sesuai dengan ajaran agama, bahkan dalam prosedur pelaksanaannya juga tidak diakui. Negara di sini memiliki peran dalam pencatatan hubungan hukum antara pasangan yang nantinya akan menjalani hidup dalam ikatan keluarga yang memiliki keyakinan yang berbeda. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 1 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”¹

Pernikahan beda agama memang diperbolehkan, namun setelah tahun 1980 hingga saat ini, ada aturan larangan menikah beda agama yang dikeluarkan oleh negara Indonesia ini. Namun di samping itu, pernikahan juga tidak bisa dilihat dari aspek agamanya saja melainkan dilihat juga dari aspek sosialnya. Karena Indonesia merupakan negara dengan ragam agama yang berbeda-beda dan Indonesia juga memberikan kebebasan untuk memeluk

¹ (Tunaerah 2022)

agama pada setiap warga negaranya maka hingga saat ini masih banyak yang melaksanakan pernikahan beda agama².

Pernikahan beda agama telah menjadi fenomena sosial dan terjadi di berbagai negara. Fenomena ini menciptakan keluarga lintas agama, di mana dua individu dengan keyakinan agama yang berbeda namun mereka bersatu dalam ikatan pernikahan. Seiring dengan meningkatnya mobilitas global, toleransi terhadap perbedaan agama dan kebebasan memilih agama semakin menjadi bagian dari keragaman sosial yang kaya. Namun, pernikahan beda agama juga memunculkan berbagai tantangan dan konflik yang dapat mempengaruhi kesejahteraan anak-anak yang tumbuh dalam keluarga ini. Pernikahan beda agama juga menjadikan polemik di kalangan masyarakat yang menimbulkan banyak pro dan kontra, namun dalam pernikahan beda agama ini bukan secara pribadi saja, melainkan secara sosial serta budaya. Diperbolehkan atau tidaknya pernikahan beda agama ini, mungkin ada sebagian orang yang tidak setuju dengan pernikahan beda agama ini dengan alasan pernikahan merupakan sesuatu hal sakral. Namun bagi dua individu yang melakukan pernikahan beda agama, itu adalah sesuatu yang menyenangkan³.

Pernikahan beda agama bukan hal baru yang terjadi begitu saja pada masyarakat Indonesia yang multikultural ini. Pernikahan beda agama itu sudah banyak terjadi di masyarakat dari dulu hingga saat ini. Dengan berbagai dimensi sosialnya walaupun banyak menuai kontroversi di kalangan masyarakat lainnya⁴. Pernikahan beda agama yang terjadi di Indonesia ini memang menjadi diskursus di berbagai perspektif dengan aspek yang berbeda-beda, seperti perspektif yuridis dan perspektif hak asasi manusia memiliki pandangan yang berbeda atas pernikahan beda

² Zakiyah Zakiyah, "Moderasi Beragama Masyarakat Menengah Muslim: Studi Terhadap Majelis Taklim Perempuan Di Yogyakarta," *Harmoni* 18, no. 2 (2019): 28–50, <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.392>.

³ Andri Rifai Togatorop, "Perkawinan Beda Agama : Suatu Etis Teologis Tentang Pernikahan Menurut Undang- Undang Pernikahan Agama Kristen Dan Islam," *Journal of Religious and Socio-Cultural* 4, no. 1 (2023): 26–36.

⁴ Aulil Amri, Aulil. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Media Syari'ah* 22, no. 1 (2020): 48. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.ri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Media Syari'ah* 22, no. 1 (2020): 48, <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.

agama yang terjadi ini. Indonesia dengan keberagaman budaya, suku, ras serta agama, menjadi negara yang memiliki masyarakat yang hubungan sosialnya majemuk dan berujung pada pernikahan diantaranya yaitu pernikahan beda agama⁵

Dari beberapa faktor yang disebutkan mengenai pernikahan beda agama, hal tersebut sudah menjadi alasan seseorang untuk menikah dan tidak berpindah dari agamanya terlebih dahulu, dengan menikah kemudian pasangan tersebut memiliki anak, kemudian anaknya itulah yang diberikan ruang bagaimana ia harus memilih agamanya, dengan cara pandang dia pada kedua orangtuanya atau pada lingkungan di masyarakat dan orangtuaya yang membesarkan anak-anaknya agar bisa memilih agama yang akan di yakini oleh anak tersebut. Anak yang harus memilih agamanya akibat orangtua yang memilih menikah beda agama, tidak seperti anak-anak biasanya yang terlahir dari orangtua yang memilih menikah dengan pasangan yang agamanya sama⁶.

Beranjak pada sekala yang lebih kecil, salah satu kota kecil, kota Bandung adalah salah satu kota dengan keberagaman agama yang berbeda, mulai dari Islam, Kristen katolik, Kristen protestan, Hindu Budha, Konghuju hingga penganut kepercayaan. Berbagai ras, suku, agama, menghiasi sudut kota kecil Bandung ini. Badan pusat statistik di kota bandung ini merilis jumlah penganut agama sekitar beberapa rincian, Islam memiliki jumlah penganut kurang lebih sekitar 1.731.636 jiwa, protestan memiliki jumlah penganut sekitar 815.409 jiwa, katolik sekitar 56.671 jiwa, hindu sekitar 5000 jiwa, budha sekitar 18.612 jiwa dan ada beberapa penganut agama lainnya sekitar 1.528 jiwa. Jika melalui presentasi jenis kelamin, kota bandung memiliki penduduk laki-laki 48,1% dan perempuan 51,9%. Banyaknya masyarakat dengan berbagai kondisi itu,, bandung menyimpan potensi masyarakat yang memilih untuk menikah berbeda agama⁷.

⁵ International License, "Al- ' A Dalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia ; Perspektif Yuridis , Agama-Agama Dan Hak Asasi Manusia Interfaith Marriage in Indonesia ; Juridical Perspective , Religions and Human Rights Candra Refan Daus Universitas " 8, no. 1 (2023): 40–64.

⁶ Jurnal Education, "PERKAWINAN BEDA AGAMA (SUATU TINJAUAN SOSIOLOGI)" 7, no. 3 (2019): 297–300.

⁷ Amin Abdul Rohman, "Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan, Perspesi, Pendapatan, Dan Media Infromasi Terhadap Minat Wakaf Uang Masyarakat Kota Bandung," *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 2 (2022): 136–44, <https://doi.org/10.29313/jrieb.v1i2.513>.

Dahulu, terjadinya pernikahan beda agama ini diatur dalam sebuah aturan dandikeluarkan oleh pemerintah belanda, kemudian ditetapkan oleh seorang raja pada tanggal 28 Desember 1896 No. (Stb. 1896 No. 158). Ditetapkannya pernikahan beda agama tersebut dikenal dengan perkawinan campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijen). Lalu dikenal dengan istilah GHR. GHR ini menyatakan bahwa ketika dua orang melakukan pernikahan dengan keyakinan agama yang berbeda, maka yang akan mencatat pernikahannya tersebut adalah kantor sipil, namun pada saat diberlakukannya undang-undang no 1 tahun 1974, pernikahan beda agama itu sulit dilakukan. Namun seiring berjalannya waktu dan berbagai kemajuan yang terjadi, pernikahan beda agama kembali terjadi, jika dilihat dari realistik, pernikahan beda agama memang kerap terjadi, salah satunya di kota bandung ⁸.

Sejak tahun 1980 hingga saat ini walaupun sudah dikeluarkannya aturan larangan pernikahan beda agama, masyarakat masih tetap melaksanakan pernikahan beda agama dengan alasan-alasan tertentu. Pada pasal 2 perkawinan menyatakan bahwa : 1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing kepercayaan agamanya. 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Aturan perkawinan di Indonesia yaitu terdapat pada Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Aturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya yaitu pada tanggal 2 Januari 1974. Lalu aturan tersebut diefektifkan berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975, melalui aturan pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1945 mengenai penetapan undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974. Undang-undang yang telah ditetapkan tersebut mengatur prinsip-prinsip atas perkawinan, seperti harta yang didapat bersama suami istri, batasan dan juga rujuk, hubungan antara orangtua dengan anak dan yang lainnya ⁹.

Jika dilihat dari budaya serta aturan agama, dalam pandangan Islam, dinyatakan bahwa Islam dengan tegas melarang seseorang yang melaksanakan

⁸ Sri Wahyuni, "Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 11, no. 02 (2018): 14–34, <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v11i02.466>.

⁹ Education, "PERKAWINAN BEDA AGAMA (SUATU TINJAUAN SOSIOLOGI)."

pernikahan beda agama pada seorang pasangan, baik itu terjadi pada kaum musyrik ataupun ahli kitab, ditegaskan bahwa dilarangnya pernikahan beda agama dalam Islam yaitu pada Al-Qur'an surah al Baqarah ayat 221. Hal itu dijadikan landasan aturan mengenai larangan pernikahan beda agama. Dalam pandangan umat protestan, perkawinan merupakan suatu yang hakiki bersifat kemasyarakatan. Pernikahan dalam protestan adalah untuk mencapai kebahagiaan dan sebagai lembaga kemasyarakatan adalah pemerintah yaitu kantor sipil yang mencatat perikahan. Protestan juga memiliki pendapat bahwa pemerintah juga merupakan hamba Allah, yang mana secara teologisnya mereka memiliki kewenangan untuk mensahkan pernikahan. Katholik menyatakan bahwa pernikahan merupakan suatu sakramen, artinya pernikahan itu akan sah ketika keduanya telah melaksanakan pembaptisan. Menurut hukum aturan agama hindu, pernikahan itu bisa sah bila dilaksanakan di depan pendeta, jika salah satu diantara mereka bukan agama Hindu maka sebelum melaksanakan pernikahan harus melakukan upacara *Sushiwadani* yang artinya menyucikan ucapan. Menurut Budha, sangha agung Indonesia menyatakan bahwa pernikahan beda agama boleh dilakukan asalkan pengesahannya mengikuti tata cara yang telah ditetapkan oleh agama Budha tersebut. Menurut Khonghucu, menikah itu bukan paksaan, menikah akan sah bila disetujui atas kemauan dua belah pihak, mendapatkan restu dari kedua orangtua dan diteguhkan dalam sebuah ucapan keagamaan tanpa perlu salah satunya untuk berpindah agama¹⁰.

Dengan adanya hukum agama masing-masing tersebut, Indonesia sendiri memiliki aturan larangan pernikahan beda agama ini sesuai dengan diberlakukannya undang-undang yang disahkan pada 09 Oktober 1975, namun dengan adanya hal tersebut, menikah bukan hanya dilihat dari aspek formalnya saja melainkan dari aspek spiritualnya dan agamanya juga. Jika agama bisa menetapkan keabsahan tentang perkawinan, maka negara juga memiliki undang-undang untuk menetapkan keabsahan administratif. Yang

¹⁰ (Pengumpulan & Kualitatif, 2013)

terpenting ketika menikah beda agama itu tetap bisa tercatat di kantor catatan sipil ¹¹.

Kota Bandung sendiri yang memiliki penduduk yang beragam, sangat memungkinkan terjadinya pernikahan beda agama, bahkan hingga saat ini sangat mudah menjumpai pasangan yang menikah beda agama salah satunya yaitu pada beberapa anggota jakatarub yang orangtuanya melakukan pernikahan beda agama ¹². Tak hanya itu, para tokoh dan pengurus jakatarub juga memiliki peranan untuk melihat bagaimana terjadinya pernikahan beda agama di kota Bandung ini, Sebagai komunitas lintas iman, jakaratub juga menggunakan perspektifnya akan terjadinya konflik dalam ikatan pernikahan beda agama ini. Fenomena pernikahan beda agama ini memang sudah sering ditelaah oleh komunitas jakatarub dan terjadi di kota Bandung tidak hanya suatu gejala yang sifatnya kasuistik, melainkan suatu kejadian yang banyak ditemukan dalam kota kecil yang penduduknya beragama ini terkhusus pada anggota komunitas jakatarub sendiri yang sebagian melakukan pernikahan beda agama. Cara pencatatan pernikahan beda agama ini dicatat oleh KCS, yang mana pada saat itu mereka tetap terbuka menyatakan bahwa mereka akan menikah beda agama dan menunjukkan bukti identitasnya, mereka dengan yakin percaya bahwa secara teologis menikah beda agama itu adalah sah. Itulah yang terjadi pada masyarakat kota Bandung ¹³.

Menurut pandangan dari para tokoh jakatarub, tidak sedikit terjadi konflik di dalamnya, mulai dari perbedaan pendapat, perbedaan cara pandang, perbedaan berfikir, perbedaan kegiatan hingga terjadi perdebatan penentuan agama pada anak yang telah dilahirkan ke dunia, ¹⁴. Namun memang ada

¹¹ Muhammad Ashsubli, "(Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)", *Jurnal Cita Hukum* Vol. II No, no. 01 (2015).

¹² License, "Al- ' A Dalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia ; Perspektif Yuridis , Agama-Agama Dan Hak Asasi Manusia Interfaith Marriage in Indonesia ; Juridical Perspective , Religions and Human Rights Candra Refan Daus Universitas ."

¹³ Fkip Universitas Lampung, Jl Prof, and Soemantri Brojonegoro, "View Metadata, Citation and Similar Papers at Core.Ac.Uk," *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Kimia* 4, no. 1 (2015): 222–35.

¹⁴ Studi Fenomena et al., "Keharmonisan Keluarga Beda Agama" 5, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.29240/jf.v5i1.1372>.

beberapa hukum dan aturan-aturan yang perlu ditaati sebagai landasan hidup untuk bisa menangkap fenomena dan berbagai konflik yang terjadi kedepannya atas pernikahan beda agama ini ¹⁵.

Dengan demikian, perlu diadakannya penelitian terkait kebebasan memilih agama pada keluarga lintas agama ini dan konflik-konflik yang terjadi atas pernikahan beda agama perlu dipertanyakan. Dalam konteks doktriner, agama telah mengajarkan tentang kedamaian. Akan tetapi dalam konteks sosial, agama masih dipandang sebagai tempat terjadinya konflik keagamaan. Oleh sebab itu terdapat dua values (dua nilai) atas pernikahan beda agama sebagai doktrin dengan adanya berbagai fakta sosial dan pernikahan beda agama untuk bisa menentukan kebebasan beragama pada anak yang terlahir dari keluarga lintas agama. Untuk itu peneliti merasa bahwa sangat penting untuk melakukan penelitian tentang “DAMPAK PERNIKAHAN BEDA AGAMA TERHADAP KEBEBASAN MEMILIH AGAMA PADA KELUARGA LINTAS AGAMA (Perspektif Aktivis Lintas Iman Jakatarub).

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang penulis angkat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa definisi pernikahan beda agama?
2. Bagaimana pelaksanaan pernikahan beda agama ?
3. Bagaimana dampak pernikahan beda agama memengaruhi kebebasan individu dalam memilih agama pada keluarga lintas agama?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dilandaskan dari rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, berikut adalah beberapa tujuan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

5. Mendeskripsikan definisi pernikahan beda agama.
5. Mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pernikahan beda agama

¹⁵ lain Kudus and lain Kudus, “TERHADAP ANAK” 11 (2020): 287–98.

5. Mendeskripsikan dampak pernikahan beda agama memengaruhi kebebasan individu dalam memilih agama pada keluarga lintas agama.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritis

Sebagai mahasiswa yang berada di jurusan Studi Agama-Agama, diharapkan setelah adanya penelitian ini dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan terkhusus mengenai DAMPAK PERNIKAHAN BEDA AGAMA TERHADAP KEBEBASAN MEMILIH AGAMA PADA KELUARGA LINTAS AGAMA. Mengapa manfaat ini harus ada, karena melihat output dari jurusan Studi Agama-Agama itu sendiri yang dituntut untuk bisa menggiatkan kerukunan beragama ataupun menjadi mediator jika terjadinya konflik antar umat beragama pada era selanjutnya salah satunya konflik pada keluarga lintas agama ini. Lalu, Indonesia sendiri adalah negara yang memiliki kondisi masyarakat dengan berbagai budaya dan keyakinan serta banyaknya perikahan beda agama maka rentan akan terjadinya konflik antar umat beragama.

2. Manfaat praktis

Peneliti mengharapkan penelitian yang dilakukan ini mampu menjadi harapan baru bagi negara Inonesia ini. Walaupun sering mendapat pandangan yang negatif dari masyarkat mengenai pernikahan beda agama dan adalaka terjadinya konflik pada keluarga lintas agama ini, namun banyak juga stakeholder yang menginginkan adanya perubahan atas pandangan-pandangan yang yang menyebabkan konflik tersebut, terkhusus kota Bandung yang dijadikan rumah yang aman dan nyaman bagi warganya dalam memeluk agamanya.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mngakomodir kebutuhan penelitan ini, penulis membutuhkan banyak sumber rujukan dari berbagai sumber penelitian yang serupa.

Penelitian mengenai DAMPAK PERNIKAHAN BEDA AGAMA TERHADAP KEBEBASAN MEMILIH AGAMA PADA KELUARGA LINTAS AGAMA. Sudah banyak dilakukan yang bisa menjadi sumber referensi baik dari penelitian skripsi ataupun jurnal, buku dan jurnal yang dilakukan dalam penelitian ini berhubungan erat dengan apa yang peneliti bahas yaitu mengenai pernikahan beda agama dan kebebasan untuk memilih agama. Oleh karena itu, berikut beberapa literatur yang dianggap oleh penulis bisa menjadi faktor pendukung dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Buku, Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholis, Pernikahan Beda Agama : *Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis kebijakan*. Peng. Dr. Chandra Setiawan dan Dr. Djohan Effendi. Yang diterbitkan di Jakarta Pusat 2005. Dalam buku ini menjelaskan mengenai terjadinya pernikahan beda agama yang menjadi argumen serta analisis kebijakan terhap enam agama yang di sahkan di Indonesia.
- 2) Skripsi, KEDUDUKAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. Skripsi yang ditulis oleh rizki dari jurusan Hukum keluarga Islam fakultas Syariah dan hukum pada tahun 2022. Rizki menjelaskan dalam skripsinya bahwa pernikahan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena dengan hidup bersama melalui ikatan perikahan akan melahirkan keturunan yang menjadi penghubung dalam keluarga sesuai dengan aspek hukum yang ada di Indonesia mengenai pernikahan ini ¹⁶.
- 3) Jurnal, , MAKNA PERKAWINAN PASANGAN BEDA AGAMA DI KOTA BANDUNG. Jurnal yang ditulis oleh Linda Tunaerah Prodi Ilmu Komuikasi Universitas Padjajaran tahun 2022. Pada jurnal ini menjelaskan masih banyaknya pernikahan beda agama yang akhirnya membentuk keluarga lintas agama, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keharmonisan yaitu cara berkomunikasi dan cara berkemukasi adalah

¹⁶ Rizky, ""KEDUDUKAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF," no. 1 (2022).

salah satu cara pemberian kebebasan untuk memilih agama pada anak yang lahir dari pasangan beda agama ¹⁷.

- 4) Skripsi, PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT QURAIISH SHIHAB DAN NURKHOLISH MADJID. Skripsi ini ditulis oleh Akhmad Nur Sholikhin pada jurusan Pebandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi ini Akhmad menjelaskan bahwa pernikahan beda agama merupakan fenomena kontroversial yang terjadi di Indonesia, namun dibalik hal itu, pernikahan beda agama di Indonesia adalah suatu hal wajar karena Indonesia merupakan negara yang di dalamnya memiliki keberagaman suku, budaya, ras, bahasa dan agama yang berbeda ¹⁸.
- 5) Jurnal, Pernikahan Beda Agama di Indonesia : Perspektif Yuridis, Agama-agama dan hak asasi manusia. Jurnal ini ditulis oleh Candran Refan Daus dan Ismail Marzuki ada tahun 2023. Dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa dengan keberagaman yang ada di negara Indonesia ini menciptakan terjadinya pernikahan beda agama dan membentuk aspek sosial di masyarakat. Dengan pernikahan beda agama mendapatkan berbagai pandangan baik secara yuridis agama dan hak asasi manusia atas kebebasan memilih agama ketika keturunannya dilahirkan ¹⁹.

F. KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam menyelesaikan masalah ini, peneliti mendasari penelitian yang dijabarkan pada teori yang berkenaan langsung dengan pengalaman keagamaan dan kebebasan beragama seseorang. Berbicara mengenai agama dan pernikahan, ini merupakan dua hal yang harus diperhatikan untuk keberlangsungan hidup manusia, yang mana perhatian utama pada agama itu

¹⁷ Linda Tunaerah, "Makna Perkawinan Pasangan Beda Agama Di Kota Bandung," *Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi* 5, no. 1 (2022): 43–59, <https://journal.unpas.ac.id/index.php/linimasa/article/view/4924>.

¹⁸ (Pengumpulan & Kualitatif, 2013)

¹⁹ License, "Al- ' A Dalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia ; Perspektif Yuridis , Agama-Agama Dan Hak Asasi Manusia Interfaith Marriage in Indonesia ; Juridical Perspective , Religions and Human Rights Candra Refan Daus Universitas ."

terletak pada fungsi yang terdapat dalam diri manusia, Istilah fungsi ini merujuk pada sumbangsih yang telah diberikan agama atau lembaga sosial keagamaan agar bisa mempertahankan keutuhan dalam hidup manusia dan juga tatanan yang ada di masyarakat dan merupakan usaha yang aktif dan terus menerus dikembangkan pada setiap individunya. Sebelum melihat fungsi agama dan banyaknya pernikahan beda agama sangat perlu terlebih dahulu untuk bisa menelaah fungsi dari agama untuk seseorang. Dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada teori Glock and Stark dan Dr. Susan Kata Miller²⁰

Glock and Starck dalam teorinya menyatakan bahwa dalam keberagaman seseorang dapat diwujudkan dari berbagai sisi dalam kehidupan manusia. Ibadah yang dilakukan oleh seseorang bukan hanya aktivitas utama saja dalam kehidupan beragama, namun ada juga aktivitas-aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatural. Dalam teorinya, Glock and Starck membagi sikap religious itu ke dalam lima dimensi yaitu : Dimensi ideolog/kayakinan yang berkenaan langsung dengan tingkat keyakinan seseorang pada keyakinan agama yang dianutnya, terutama terhadap ajaran-ajaran yang bersifat dogmatis. Dimensi ritualistik/ praktik, yang berkenaan pada seberapa tinggi tingkat komitmen seseorang dalam menjalankan kegiatan ritualnya sesuai dengan yang telah dianjurkan oleh agamanya. Dimensi intelektual/ pengetahuan yang artinya seberapa banyak tingkat pengetahuan serta pemahaman seseorang terhadap ajaran agamanya, terutama pada ajaran pokok agama yang dianutnya sebagaimana yang telah dijelaskan pada kitab suci masing-masing agama yang dianutnya. Dimensi eksperensial / Pengalaman, yang artinya seberapa tingkat pengalaman seseorang dalam merasakan serta mengalami perasaan-perasaan serta tingkat pengalaan religious, berperilaku yang dimotivasi oleh ajaran agamanya. Perilaku tersebut merupakan perilaku terhadap manusia satu dengan manusia lainnya yang saling berinteraksi. Teori "being both" oleh Dr. Susan Katz Miller mengacu pada konsep identitas ganda dalam konteks keluarga lintas kepercayaan atau lintas budaya. Ini mengakui bahwa individu dapat memiliki kedua identitas

²⁰ rodney and Y.Glock Charles Stark, "American Piety Glock and Stark.Pdf," n.d.

agama atau budaya yang berbeda secara bersamaan, dan bahwa kedua identitas tersebut dapat diterima dan dihormati. Dalam konteks ini, individu tidak diharuskan untuk memilih satu identitas atas yang lain, tetapi dapat merangkul kedua identitas tersebut sebagai bagian penting dari diri mereka. Teori ini menyoroti kompleksitas dan kekayaan identitas manusia, serta mempromosikan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan.²¹

G. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN

Untuk mempermudah penelitian serta memenuhi kebutuhan dalam penelitian ini, ada beberapa langkah dan tahapan-tahapan yang perlu dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu, dalam setiap penelitian memerlukan berbagai informasi dan juga data-data yang harus dikumpulkan menggunakan cara dan teknik sesuai dengan jenis data, jenis penelitian serta hasil yang akan dicapai pada penelitian ini, metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian dengan tujuan untuk memahami serta menjelaskan fenomena sosial menggunakan analisis yang mendalam atas data dan non angka seperti wawancara, observasi dan dokumen serta berfokus pada interpretasi makna, konteks dan hubungan dalam data tersebut, penelitian kualitatif ini dimulai dari lapangan dengan menyesuaikan lingkungan yang dialami. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan pendekatan sosiologi agama. Pendekatan sosiologi agama merupakan pendekatan yang memiliki kaitan interaksi sesama pemeluk agama atau pemeluk agama satu dengan pemeluk agama lainnya dan bisa melihat berbagai dampak agama pada tingkah laku dalam kehidupan. Artinya pendekatan sosiologi ini melihat sistem nilai agama yang mempengaruhi tingkah laku

²¹ Stark.

manusia. Pendekatan sosiologi ini melibatkan suatu komunitas atau masyarakat yang saling berinteraksi di dalamnya.²²

Menurut Sugiyono, jenis penelitian kualitatif sering juga disebut dengan jenis penelitian naturalistik karena pada penelitian jenis kualitatif ini dilakukan dalam kondisi yang alami (natural setting). Jenis penelitian kualitatif ini juga berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan ketika meneliti objek yang bersifat alamiah. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti merupakan sebagai instrumen kunci, Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif ini yaitu secara triangulasi (gabungan). Analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif bersifat induktif dan hasil dari penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada makna dibanding generalisasi, makna yang dimaksud merupakan data yang sebenarnya, data yang pasti adalah suatu nilai dibalik data yang tampak.²³

Oleh karena itu, penulis memilih menggunakan metode penelitian kualitatif agar penelitian dapat terarah lebih tepat sesuai dengan tujuan penelitian DAMPAK PERNIKAHAN BEDA AGAMA TERHADAP KEBEBASAN MEMILIH AGAMA PADA KELUARGA LINTAS AGAMA (Perspektif Aktivis Lintas Iman Jakatarub).

2. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian utama yang penulis lakukan yaitu bertempat di sekretariat jakatarub yang berada di kantor Sinode, beralamatkan di JL. Dewi Sartika no.119 Kota Bandung Jawa Barat. Untuk selanjutnya peneliti melakukan penelitian ini secara kondisional sesuai dengan kondisi keadaan data serta informasi dari objek penelitian yang peneliti lakukan.

3. Sumber Data

Sumber data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber skunder.

²² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 2016.

²³ Djoko Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Penerbit Alfabeta, 2010.

a. Sumber Primer

Sumber data primer merupakan responden, dimana penulis di sini memperoleh berbagai data langsung dari sumbernya, seperti para tokoh dan juga keluarga lintas agama di komunitas jakatarub. Populasi komunitas Jakatarub berjumlah 100 orang, maka penulis mengambil sampel sebanyak 12 % dari jumlah populasi komunitas jakatarub tersebut, yang akhirnya mendapatkan 12 orang narasumber yang terdiri dari tujuh orang pengurus dan tiga orang pelaku terkait keluarga lintas agama yang berada di komunitas jakatarub tersebut.

a. Sumber Sekunder

Dalam penelitian ini, peneliti tidak bisa mendapatkan informasi hanya berupa sumber primer saja, peneliti juga membutuhkan sumber data skunder untuk menyelesaikan penelitian ini. Disini penulis akan memperoleh data secara tidak langsung dari sumbernya. Untuk mengakomodir penelitian ini, ada tiga data sekunder yang digunakan dalam penelitian nantinya yaitu, buku, artikel, skripsi, yang berkaitan dengan pernikahan beda agama.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif yang peneliti ambil ini mengharuskan peneliti untuk mengetahui fakta dilapangan yang terjadi, yang mana langkah observasi lapangan ini merupakan hal yang wajib dalam sebuah penelitian. Obsrvasi merupakan metode yang bersifat faktual yang bisa dipertanggung jawabkan nantinya. Observasi menurut Sugiyono yaitu memperhatikan atau melihat artinya metode observasi ini merupakan aktivitas yang dilakukan untuk melihat atau mengamati kejadian secara langsung pada suatu objek tertentu untuk memperoleh sejumlah data dan informasi yang akurat terkait obejk yang sedang diteliti tersebut. Peneliti melakukan observasi dalam penelitian ini yaitu pada tanggal 3 september 2023. Observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu observasi nonpartisipan.

Observasi non partisipan adalah teknik pengumpulan data dengan observasi/pengamatan dimana peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen.²⁴

b. Wawancara

Penulis mengambil teknik ini bertujuan untuk mengambil fakta-fakta yang dimiliki oleh beberapa narasumber terkait. Hal ini penulis lakukan karena melihat pada sumber data primer yang dilakukan pada penelitian ini adalah anggota komunitas jakatarub yang memiliki keluarga beda agama dan aktivis lintas iman komunitas jakatarub, yang menjadi aktor utama dalam penelitian ini yaitu pengaruh pernikahan beda agama terhadap kebebasan memilih agama pada keluarga lintas agama yang terjadi.²⁵

Sedangkan jenis wawancara yang peneliti lakukan dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dengan pihak terkait. Maka peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang terkait dalam keluarga lintas agama tersebut menggunakan metode wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur ini merupakan suatu wawancara yang mana pertanyaan-pertanyaannya sudah disusun sebelumnya oleh peneliti, maka selama wawancara, peneliti tidak bisa membuat pertanyaan baru atau informasi yang akan didapatkan oleh peneliti hanya yang sudah disusun sebelumnya sesuai kebutuhan peneliti. Sedangkan pada aktivis komunitas jakatarub, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, teknik wawancara semi terstruktur ini dilakukan yang mana sebelumnya pertanyaan sudah dirancang oleh pewawancara, namun pewawancara akan tetap terbuka dalam beberapa kemungkinan, seperti pertanyaan yang akan keluar secara langsung pada saat dilaksanakannya wawancara dan hal tersebut sesuai konteks pembicaraan serta informasi yang diberikan oleh narasumber.²⁶

²⁴ Sugiyono.

²⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.

²⁶ Sugiono.

5. Teknik Analisis Data

Pada proses teknik analisis data ini di mulai dari menelaah data-data yang telah didapatkan dari berbagai sumber, baik itu hasil dari wawancara, observasi maupun dokumentasi. Analisis data adalah proses penelitian yang dilakukan ketika semua data yang dibutuhkan, tujuannya untuk memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian dengan diperoleh secara lengkap. Dalam teknik analisis data ini ketajaman serta ketetapannya akan menentukan keakuratan dalam pengambilan kesimpulan, oleh karena itu dalam teknik analisis data ini suatu hal yang tidak bisa dihilangkan pada sebuah penelitian karena sangat berkaitan erat. Jika terdapat kesalahan dalam menentukan analisa, itu akan berakibat fatal pada penarikan kesimpulan nantinya dan akan berakibat buruk pada bagi penerapan serta hasil penelitian yang diperoleh. Dengan demikian teknik analisis data ini sangat multak harus diketahui oleh para peneliti agar hasil dari penelitiannya nanti bisa memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah serta bisa bertanggungjawabkan hasil penelitiannya secara ilmiah nantinya.²⁷

Teknik analisis data ini secara garis besar dibagi menjadi dua bagian yaitu pada analisis kualitatif dan kuantitatif. Dapat dibedakan antara keduanya, yaitu terletak pada jenis datanya, yang mana analisis kualitatif ini datanya tidak bisa diangkakan dan analisisnya itu merupakan analisis kualitatif. Sedangkan yang diangkakan itu menggunakan analisis kuantitatif, bahkan kuantitatif juga dianalisis secara kualitatif, teknik analisis data yang peneliti lakukan di sini adalah teknik analisis data kualitatif.²⁸

Teknik analisis data pada penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan hasil pengamatan yang telah menguraikan secara rinci mengenai situasi, kejadian, interaksi serta tingkah laku yang terjadi di lapangan. Dengan adanya beberapa

²⁷ Sugiono.

²⁸ Sugiono.

perbedaan tersebut maka teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah teknik analisis lapangan model Miles and Huberman²⁹

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikemukakan disini bahwa, analisis data yang peneliti lakukan adalah proses pencarian dan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari lapangan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori, menguraikannya, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, serta ditarik kesimpulannya mudah dimengerti oleh diri sendiri dan orang lain. Dengan beberapa tahapan ketika melakukan analisis data sebagai gabungan dari beberapa penjelasan di atas yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi data

Jumlah data yang diperoleh dari lapangan cukup besar, untuk itu perlu dicatat secara cermat dan rinci. Seperti yang telah dikemukakan, semakin lama waktu yang dibutuhkan peneliti untuk terjun ke lapangan, maka jumlah datanya akan semakin besar, kompleks, dan rumit. Untuk itu analisis data perlu segera dilakukan melalui reduksi data. Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih lengkap dan jelas, serta memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data pada waktu berikutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti mini komputer, dengan memberikan kode pada aspek tertentu. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan berpedoman pada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah temuan.³⁰

Oleh karena itu, jika peneliti melakukan penelitian, ia menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak diketahui, tidak mempunyai pola, hal itulah yang harus diperhatikan oleh peneliti ketika melakukan reduksi data tersebut. Ibarat melakukan penelitian di hutan, lalu pepohonan atau tumbuhan

²⁹ Sugiono.

³⁰ Sugiono.

dan hewan yang sebelumnya tidak dikenal, malah dijadikan fokus pengamatan selanjutnya. Reduksi data merupakan suatu proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan tinggi serta wawasan yang luas dan mendalam. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat berdiskusi dengan teman atau orang lain yang dianggap ahli. Melalui diskusi itu maka wawasan peneliti akan berkembang sehingga dapat mereduksi data-data yang mempunyai nilai penemuan dan pengembangan teori yang signifikan.³¹

b. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan secara mendalam berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) menyatakan “bentuk tampilan data yang paling sering digunakan untuk data penelitian kualitatif di masa lalu adalah teks naratif”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif. Dengan menampilkan data maka akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. "Melihat tampilan membantu kita memahami apa yang sedang terjadi dan melakukan analisis lebih lanjut atau memperingatkan pemahaman itu" Miles dan Huberman (1984). Disarankan lebih lanjut, dalam menampilkan data, selain teks naratif, juga dapat berupa grafik, matriks, jaringan, dan bagan.³²

Pada tahapan reduksi yang dilakukan oleh peneliti ini, menyajikan data-data serta sekumpulan sekumpulan informasi seperti yang telah dijelaskan oleh Miles dan Huberman di atas. Penyajian data yang kemungkinan nantinya ada penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Peneliti menyajikan data dengan menggunakan narasi yang telah didapatkan dari hasil wawancara

³¹ Sugiono.

³² Sugiono.

yang telah penulis lakukan sebelumnya, hal ini dilakukan guna memudahkan audiens dalam memahami hasil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.³³

c. Penarikan kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Hubermanis adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang disampaikan masih bersifat semen, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti pendukung yang kuat pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun ketika kesimpulan disajikan pada tingkat awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif dimungkinkan mampu menjawab rumusan masalah. masalah yang sudah dirumuskan sejak awal, namun bisa juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan, permasalahan dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian tersebut berada di lapangan.³⁴

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika yang dilakukan pada penulisan penelitian ini dimulai dari Bab 1 sampai Bab V dan dengan pembahasan yang berbeda-beda

Bab 1 merupakan awal mencakup pendahuluan yang di dalamnya berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian menggunakan pembahasan sistematika penulisan.

Bab II, mencakup landasan teoritis. Dalam landasan teoritis ini penulis menjelaskan serta memaparkan hasil analisis yang dilakukan disertai dengan berbagai alasan yang logis. Pada bagian ini bertujuan untuk memperlihatkan

³³ Sugiono.

³⁴ Sugiono.

“Bagaimana” teori diterapkan oleh peneliti dalam penelitiannya seperti ketika merumuskan dugaan-dugaan dalam penelitiannya.

Bab III, memuat tentang metodologi penelitian, Pada tahap ini memaparkan hal-hal utama mengenai temuan penelitian yang berlandaskan dari hasil pengelolaan data dan juga analisis data dengan memuat beberapa kemungkinan-kemungkinan sesuai dengan pendekatan, metode dan data data yang telah diambil dari lapangan serta sesuai dengan pembahasan yang telah dipaparkan pada rumusan masalah sebelumnya bahwa penelitian ini membahas tentang dampak yang mempengaruhi seseorang dalam memilih agama yang diakibatkan karena pernikahan beda agama.

Bab IV, pada bagian ini memuat hasil dari analisis yang menjadi inti dari penelitian yang dilakukan ini, berupa kehidupan yang dilakukan oleh keluarga lintas agama dan bagaimana mereka bisa memilih agama sesuai hati mereka, apakah adanya konflik atau tidak ketika menjalani kehidupan pada keluarga lintas agama tersebut.

Bab V, bagian ini adalah bagian akhir dalam penulisan penelitian ini yaitu penutup yang di dalamnya menarik kesimpulan serta saran yang menyajikan interpretasi dan pemaknaan yang dilakukan oleh peneliti atas hasil analisis temuannya sekaligus mengutarakan apasaja hal-hal penting yang bisa dimanfaatkan dari hasil penelitiannya.